



**PUTUSAN**  
Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suliati binti Tabri ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 7 April 1972 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Desa Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suliati binti Tabri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suliati binti Tabri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok,
  - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017,
  - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam,dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn



Bahwa terdakwa Suliati binti Tabri pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu sekitar itu atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Desa Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 ketika petugas Kepolisian Resort Batu mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan di rumah Terdakwa di Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Desa Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang, selanjutnya saksi Kriswantoro bersama - sama dengan saksi Surva Aditya dengan dipimpin oleh Iptu Momon P. SH., selaku Kanit Krimun (ketiganya anggota Polres Batu) pergi ke rumah Terdakwa dan ketika anggota dari Polres Batu masuk ke dalam rumah didapati Terdakwa sedang merekap nomor dan menyalin rekapan ke dalam handphone, selanjutnya anggota dari Polres Batu lalu melakukan penggeledahan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017 yang berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pemasangan nomor orang - orang yang ditemukan oleh saksi di rak buffet ruang tamu yang oleh Terdakwa diakui kalau buku rekapan bersama dengan uang tersebut adalah miliknya.

Selanjutnya dari hasil pengembangan penyelidikan ditemukan bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai pengecer yang tugasnya apabila ada orang yang memasang nomor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis dan merekap kemudian Terdakwa mengambil uang dari orang - orang yang memasang dan selanjutnya apabila uang terkumpul diserahkan kepada saksi Samad selaku pengumpul.

Aturan main dari permainan judi togel tersebut yaitu Terdakwa sebagai pengecer dan orang - orang yang datang kepada Terdakwa atau pemasang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan komunikasi melalui handphone dengan cara sms ke nomor Terdakwa kemudian angka yang dipasang atau dipertaruhkan adalah angka 00 sampai dengan 99 untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang dengan cara Terdakwa berperan sebagai pengecer menerima pemasangan angka - angka yang dibeli sesuai dengan pilihan masing - masing dari pemasang secara langsung ataupun melalui handphone selanjutnya Terdakwa merekap angka - angka tersebut ke dalam satu buku lalu Terdakwa menyalin ke dalam handpone yang kemudian Terdakwa kirim rekapan tersebut kepada saksi Samad melalui sms ke nomor 08221616741 setelah itu keesokan harinya saksi Samad datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang taruhan judi dari para penombok.

Akhirnya anggota dari Polres Batu membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Polres Batu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kriswantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi merupakan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Ds. Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang merekap nomor judi jenis togel di dalam rumah Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Ds. Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang ;
- Bahwa saat Saksi menangkap pada waktu itu Terdakwa sedang merekap nomor togel di buku tulisnya dan mengirim SMS (Short Message Service) kepada pengepul yang bernama Sdr. Samad dengan menggunakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor sim card 085259116301 ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan / tulisan tombokan nomor judi togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017 di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah bolpoint merk GP-010 kombinasi warna bening hitam di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor sim card 085259116301 di atas meja ruang tamu dan uang taruhan judi togel sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- di rak buffet ruang tamu ;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Heru Dwi P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi merupakan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Ds. Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang merekap nomor judi jenis togel di dalam rumah Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Ds. Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang ;
- Bahwa saat Saksi menangkap pada waktu itu Terdakwa sedang merekap nomor togel di buku tulisnya dan mengirim SMS (Short Message Service) kepada pengepul yang bernama Sdr. Samad dengan menggunakan handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor sim card 085259116301 ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan / tulisan tombokan nomor judi togel dari penombok tanggal 22 Mei

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah bolpoint merk GP-010 kombinasi warna bening hitam di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor sim card 085259116301 di atas meja ruang tamu dan uang taruhan judi togel sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- di rak buffet ruang tamu ;

- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Samad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 15.00 wib di dalam sebuah rumah Dsn. Ngramban RT. 017 RW. 03 Ds. Banturejo Kec. Ngantang Kab. Malang ;
- Bahwa dalam bermain judi togel tersebut Saksi berperan sebagai pengepul sedangkan Terdakwa bertindak sebagai pengecer ;
- Bahwa Saksi menerima tombakan dari Terdakwa melalui SMS (Short Message Service) dari HP milik Terdakwa dengan nomer (085-259116301) ke HP milik Saksi dengan nomernya (082251616741) kemudian Saksi merekap ditulis kembali ke kertas beserta nominal uang tombakan ;
- Bahwa setelah menerima SMS berisi tombakan nomor kemudian pada keesokan harinya Saksi mengambil uang hasil tombakan ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi tersebut sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Desa Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang, Terdakwa telah dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 ketika petugas Kepolisian Resort Batu mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan di rumah Terdakwa di Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Desa Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang, selanjutnya saksi Kriswantoro bersama - sama dengan saksi Surva Aditya dengan dipimpin oleh Iptu Momon P. SH., selaku Kanit Krimun (ketiganya anggota Polres Batu) pergi ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika anggota dari Polres Batu masuk ke dalam rumah didapati Terdakwa sedang merekap nomor dan menyalin rekapan ke dalam handphone ;
- Bahwa selanjutnya anggota dari Polres Batu melakukan penggeledahan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017 yang berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pemasangan nomor orang - orang yang ditemukan oleh saksi di rak buffet ruang tamu, yang oleh Terdakwa diakui kalau buku rekapan bersama dengan uang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan penyelidikan ditemukan peran Terdakwa yaitu sebagai pengecer yang tugasnya apabila ada orang yang memasang nomor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis dan merekap kemudian Terdakwa mengambil uang dari orang - orang yang memasang dan selanjutnya apabila uang terkumpul diserahkan kepada saksi Samad selaku pengumpul ;
- Bahwa aturan main dari permainan judi togel tersebut yaitu Terdakwa sebagai pengecer dan orang - orang yang datang kepada Terdakwa atau

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang melakukan komunikasi melalui handphone dengan cara sms ke nomor Terdakwa ;

- Bahwa kemudian angka yang dipasang atau dipertaruhkan adalah angka 00 sampai dengan 99 untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang dengan cara Terdakwa berperan sebagai pengecer menerima pemasangan angka - angka yang dibeli sesuai dengan pilihan masing - masing dari pemasang secara langsung ataupun melalui handphone ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merekap angka - angka tersebut ke dalam satu buku lalu Terdakwa menyalin ke dalam handphone yang kemudian Terdakwa kirim rekapan tersebut kepada saksi Samad melalui sms ke nomor 08221616741 setelah itu keesokan harinya saksi Samad datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang taruhan judi dari para penombok ;
- Bahwa akhirnya anggota dari Polres Batu membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Polres Batu untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok,
- 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017,
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam,
- Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Desa Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang, Terdakwa telah dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 ketika petugas Kepolisian Resort Batu mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan di rumah Terdakwa di Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Desa Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang, selanjutnya saksi Kriswantoro bersama - sama dengan saksi Surva Aditya dengan dipimpin oleh Iptu Momon P. SH., selaku Kanit Krimun (ketiganya anggota Polres Batu) pergi ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika anggota dari Polres Batu masuk ke dalam rumah didapati Terdakwa sedang merekap nomor dan menyalin rekapan ke dalam handphone ;
- Bahwa selanjutnya anggota dari Polres Batu melakukan penggeledahan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017 yang berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pemasangan nomor orang - orang yang ditemukan oleh saksi di rak buffet ruang tamu, yang oleh Terdakwa diakui kalau buku rekapan bersama dengan uang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan penyelidikan ditemukan peran Terdakwa yaitu sebagai pengecer yang tugasnya apabila ada orang yang memasang nomor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis dan merekap kemudian Terdakwa mengambil uang dari orang - orang yang memasang dan selanjutnya apabila uang terkumpul diserahkan kepada saksi Samad selaku pengumpul ;
- Bahwa aturan main dari permainan judi togel tersebut yaitu Terdakwa sebagai pengecer dan orang - orang yang datang kepada Terdakwa atau pemasang melakukan komunikasi melalui handphone dengan cara sms ke nomor Terdakwa ;
- Bahwa kemudian angka yang dipasang atau dipertaruhkan adalah angka 00 sampai dengan 99 untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang dengan cara Terdakwa berperan sebagai pengecer menerima pemasangan angka - angka yang dibeli sesuai dengan pilihan masing - masing dari pemasang secara langsung ataupun melalui handphone ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa merekap angka - angka tersebut ke dalam satu buku lalu Terdakwa menyalin ke dalam handphone yang kemudian Terdakwa kirim rekapan tersebut kepada saksi Samad melalui sms ke nomor 08221616741 setelah itu keesokan harinya saksi Samad datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang taruhan judi dari para penombok ;
- Bahwa akhirnya anggota dari Polres Batu membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Polres Batu untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Suliati binti Tabri dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Desa Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang, Terdakwa telah dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 ketika petugas Kepolisian Resort Batu mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan di rumah Terdakwa di Dsn. Tepus RT. 33 RW. 05 Desa Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang, selanjutnya saksi Kriswantoro bersama - sama dengan saksi Surva Aditya dengan dipimpin oleh Iptu Momon P. SH., selaku Kanit Krimun (ketiganya anggota Polres Batu) pergi ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika anggota dari Polres Batu masuk ke dalam rumah didapati Terdakwa sedang merekap nomor dan menyalin rekapan ke dalam handphone, selanjutnya anggota dari Polres Batu melakukan pengeledahan, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017 yang berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pemasangan nomor orang - orang yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh saksi di rak buffet ruang tamu, yang oleh Terdakwa diakui kalau buku rekapan bersama dengan uang tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan penyelidikan ditemukan peran Terdakwa yaitu sebagai pengecer yang tugasnya apabila ada orang yang memasang nomor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis dan merekap kemudian Terdakwa mengambil uang dari orang - orang yang memasang dan selanjutnya apabila uang terkumpul diserahkan kepada saksi Samad selaku pengumpul ;

Menimbang, bahwa aturan main dari permainan judi togel tersebut yaitu Terdakwa sebagai pengecer dan orang - orang yang datang kepada Terdakwa atau pemasang melakukan komunikasi melalui handphone dengan cara sms ke nomor Terdakwa, kemudian angka yang dipasang atau dipertaruhkan adalah angka 00 sampai dengan 99 untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang dengan cara Terdakwa berperan sebagai pengecer menerima pemasangan angka - angka yang dibeli sesuai dengan pilihan masing - masing dari pemasang secara langsung ataupun melalui handphone ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa merekap angka - angka tersebut ke dalam satu buku lalu Terdakwa menyalin ke dalam handpone yang kemudian Terdakwa kirim rekapan tersebut kepada saksi Samad melalui sms ke nomor 08221616741 setelah itu keesokan harinya saksi Samad datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang taruhan judi dari para penombok, akhirnya anggota dari Polres Batu membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Polres Batu untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok,
  - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017,
  - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam,
- oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
- oleh karena hasil dari tindak pidana dan bernilai, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Suliati binti Tabri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih merah dengan nomor SIM card 085259116301 yang berisi SMS dari para penombok,
  - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017,
  - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam,dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, SH. dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lutfi Anwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Dhimas Saputra, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, SH.

Edy Antonno, SH.

Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Lutfi Anwar, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)